



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **TAJUIT;**
Tempat lahir : Tulung Agung;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun/14 Oktober 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Dusun Menanti Desa Meranti
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhan Batu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani (Ketua Kelompok Tani
Bersatu/KTB);
Pendidikan : SR;

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **SUPRONO;**
Tempat lahir : Labuhanbatu;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/26 Januari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Dusun Menanti Desa Meranti
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhan Batu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun (Sekretaris
Kelompok Tani Bersatu/KTB);
Pendidikan : SLTA;

TERDAKWA III :

Nama lengkap : **JUMANGIN;**
Tempat lahir : Meranti;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/31 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Dusun Menanti Desa Meranti
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten

Halaman 1 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Labuhan Batu;
Pekerjaan : Islam;
Pendidikan : Petani/Pekebun (Bendahara
Kelompok Tani Bersatu/KTB);
SLTA;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Edy Pane SH., Hilman Arfandy Siregar, SH., dan Muhammad Yusuf Siregar, SH.I.,MH., merupakan Advokat dari Kantor Hukum **LBH FMMI LABUHANBATU** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 4 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/2/Pid/2021/PN.Rap tertanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap, tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap, tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg.Perk.:PDM-02/Labusel/011/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I TAJUIT, Terdakwa II SUPRONO dan terdakwa III JUMANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan dan menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunandalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TAJUIT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, terhadap terdakwa II SUPRONO dan terdakwa III

Halaman 2 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMANGIN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Barang bukti berupa :

1. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhir nya tanggal 30 Juni 2024 (yang dilegalisir);

2. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN (yang dilegalisir);

Dikembalikan kepada PT TOLAN TIGA INDONESIA melalui AGUSTINUS PARSAULIAN SIMANUNGKALIT;

4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan sesuai Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (nslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;
 3. Memulihkan hak dan nama baik Para Terdakwa di masyarakat dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau;

Halaman 3 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa atas Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak semua keberatan terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-/Labusel/02/2021 atas nama Terdakwa I Tajuit, Terdakwa II Suprono, Terdakwa III Jumangin telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa I Tajuit, Terdakwa II Suprono, Terdakwa III Jumangin dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pledoi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-02/LABUSEL/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal oleh Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa I **TAJUIT** (selanjutnya ditulis "terdakwa I"), Terdakwa II **SUPRONO** (selanjutnya ditulis "terdakwa II") dan Terdakwa III **JUMANGIN** (selanjutnya ditulis "terdakwa III") pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2020, bertempat di Blok 99 B 19 Areal Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**

Halaman 4 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



melakukan secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Pengolahan. Adapun alas hak yang dimiliki PT. TOLAN TIGA INDONESIA adalah :
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhirnya tanggal 30 Juni 2024 ;
 - b. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang mengaku sebagai Kelompok Tani Bersatu (KTB) bersama-sama dengan \pm 150 (seratus lima puluh) orang memaksa masuk kelokasi Areal Blok 99 B 19 PT. TOLAN TIGA INDONESIA yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan cara merusak Portal (gerbang) Besi milik PT. TOLAN TIGA INDONESIA, yang selanjutnya menduduki areal lahan perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA dengan cara mendirikan tenda beratapkan Terpal Plastik warna biru sebanyak 6 (enam) Buah dan selanjutnya menguasai dan mengerjakan lahan dengan cara menanam tanaman Bibit pokok pisang, Bibit Pokok Pinang dan bibit pokok kelapa Makan yang ditanami di Gawangan tanaman kelapa sawit milik Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia dengan menggunakan cangkul, parang babat dan cam perlengkapan penginapan, dimana luas areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang dikuasai dan dikerjakan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan \pm 150 (seratus lima puluh) orang tersebut berkisar \pm 25 Ha (dua puluh lima hektar). Adapun



terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang mengaku sebagai Kelompok Tani Bersatu (KTB) bersama dengan beberapa masyarakat lainnya mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA tidak dapat bekerja dilokasi areal tersebut karena dikuasai, diduduki dan diusahai oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan beberapa anggota masyarakat yang mengaku sebagai anggota Kelompok Tani Bersatu, dan untuk menjaga agar tidak terjadi Bentrokan, sehingga saksi Posman Damanik selaku Estate Manager Perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA membuat Surat Kuasa kepada saksi **AGUSTINUS PARSAULIAN SIMANUNGKALIT selaku OHA LCA PT. TOLAN TIGA INDONESIA** dalam membuat Laporan Pengaduan ke Polres Labuhanbatu ;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia oleh karena terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merasa bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama dengan masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Dedy Manap Harahap, SH yang merupakan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu menerangkan bahwa dari hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang sudah dilakukan tersebut setelah diploting dengan Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu seluas 2436,62 Ha, bahwa lokasi areal kebun yang didudki, dikuasai dan diusahai oleh pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB) dengan mendidikan tenda, menanami bibit Pisang, Bibit kelapa Makan dan Bibit Pokok Pinang tersebut **masuk di dalam Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997 yang merupakan Lamapiran Buku Tanah dan Surat Ukur berupa :Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 atas nama pemegang Hak**



PT. TOLAN TIGA INDONESIA tertanggal 17 September 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha ;

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilapangan, dalam menentukan Poin dan/atau Cek langsung dengan melakukan Pengambilan Titik Koordinat dengan mempergunakan alat Pengukuran GPS GEODETIK yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dan titik yang diakui oleh pihak Kelompok Tani Beratu (KTB) atas nama TAJUIT (ketua KTB), SUPRONO (Sekretaris KTB) dan JUMANGIN (bendahara KTB) dengan mendidikan tenda, menanami bibit Pisang, Bibit kelapa Makan dan Bibit Pokok Pinang tersebut keseluruhannya masuk dalam : Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997 seluas 2436, 62 Ha yang merupakan Lampiran Buku Tanah dan Surat Ukur berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 atas nama pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tertanggal 17 September 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha;
- Kemudian menurut pendapat Ahli selaku yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu, bahwa secara Hukum yang berhak atas Objek areal lahan tanah tersebut adalah pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA, karena sudah memiliki Legalitas Surat Tanah dan Surat Ukur berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 atas nama pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tertanggal 17 September 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha , dan secara fisik objek areal tanah tersebut selama ini dikuasai dan diusahai pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA dengan Tanaman Kelapa Sawit yang sudah Produksi sesuai dengan yang dilihat dan ketahui secara langsung di Lapangan ;
- Selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli **LENI PUJI ASTUTI, SE, MM** yang merupakan Kabid Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Labuhanbatu Selatan menjelaskan bahwa PT. Tolan Tiga Indonesia sudah memiliki IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP), yaitu : Surat Pendaftaran Usaha

Halaman 7 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000 atas nama Perusahaan PT. TOLAN TIGA INDONESIA dengan luas 8.479.06 Ha (delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam hektar) yang diterbitkan oleh atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Direktur Jenderal Perkebunan) Republik Indonesia atas nama Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN. Kemudian menurut Ahli, selama ini pihak pemilik IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) yaitu PT. TOLAN TIGA INDONESIA, setiap semester (enam bulan) tetap melaporkan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan yang diusahai kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan dari pihak Pembina dari Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Labuhanbatu tetap melakukan Pembinaan setiap tahun. Selanjutnya menurut ahli dengan Data-data Perkebunan di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ada di Kantor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bahwa tidak ada IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) pihak lain di objek perkebunan milik PT. TOLAN TIGA INDONESIA tersebut, dimana yang memiliki IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) hanyalah pihak PT. TOLAN TIGA , sesuai dengan : Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000 atas nama Perusahaan PT. TOLAN TIGA INDONESIA dengan luas 8.479.06 Ha (delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam hektar) yang diterbitkan oleh atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Direktur Jenderal Perkebunan) Republik Indonesia an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN. Oleh karena itu menurut Pendapat Ahli,bahwa pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB) atas nama TAJUIT, Dkk tidak dapat mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan PerkebunanmilikPT. TOLAN TIGA INDONESIA.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan Para Terdakwa selanjutnya melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 15 Febuari 2021;

Halaman 8 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan nomor register perkara Nomor 39Pid.B./2021/PN.Rap., terhadap Terdakwa I Tajuit, Terdakwa II Suprono dan Terdakwa III Jumangin sebagaimana identitas tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi Posman Damanik, di persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan atas aktifitas atau kegiatan Para Terdakwa yang menduduki lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan perkebunan tersebut yang menduduki jabatan sebagai Estate Manager Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa sehubungan atas perbuatan Para Terdakwa dari laporan yang saksi ketahui saat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib di Lokasi areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan Para Terdakwa menduduki areal perkebunan tersebut mengatas namakan Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa aktifitas Para Terdakwa diatas areal perkebunan tersebut dilakukan dengan cara melakukan aksi bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu dengan cara menduduki, menguasai dan mengusahai sebagian lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;

Halaman 9 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa I TAJUIT (adalah ketua Kelompok Tani Bersatu), SUPRONO (Sekretaris Kelompok Tani Bersatu) dan JUMANGIN (Bendahara Kelompok Tani Bersatu), dimana pihak yang mengaku Kelompok Tani Bersatu ini dalam catatn saksi sudah berulang kali ingin menduduki, menguasai dan mengusahai areal lahan Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa setahu saksi antara pihak Para Terdakwa sebagai pihak Kelompok Tani Bersatu dan perkebunan PT. Tolan Tiga dahulunya pernah bersengketa sehubungan atas kepemilikan lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. Tolan Tiga Indonesia pada tahun 2013 dalam sengketa perdata No. 56/Pdt.G/2013/PN.Rap;
- Bahwa aksi Kelompok Tani Bersatu bersama Para Terdakwa sehubungan usahanya untuk menguasai dan mengusahai areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia sehubungan perkara ini setahu saksi terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib Para Terdakwa yang mengaku bersama masyarakat Kelompok Tani Bersatu memaksa masuk kelokasi Areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dengan cara merusak Portal (gerbang) Besi milik perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa Kelompok Tani Bersatu mendirikan tenda beratapkan Terpal Plastik warna biru, dan selanjutnya melakukan aktifitas dengan menanami tanaman bibit pohon pisang, Pinang dan kelapa Makan di Gawangan tanaman kelapa sawit milik perkebunan;
- Bahwa dari laporan yang saksi ketahui luas areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang dikuasai oleh Para Terdakwa bersama masyarakat Kelompok Tani Beratu ada menduduki dan menguasai areal perkebunan berkisar \pm 25 Ha (dua puluh lima hektar);
- Bahwa atas aktifitas Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu sehubungan kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia tidak dapat bekerja dalam memanen buah

Halaman 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit dilokasi areal perkebunan tersebut untuk beberapa waktu masa panen;

- Bahwa setahu saksi pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhirnya tanggal 30 Juni 2024. Dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. Agus Pakpahan;
- Bahwa pihak Perkebunan pada dasarnya sudah melarang, tetapi pihak Para Terdakwa dan masyarakat Kelompok Tani Bersatu akan tetapi mereka tetap menguasai dan menduduki areal lokasi Perkebunan tersebut, bersama pihak masyarakat Kelompok Tani Bersatu dan mereka tidak ada meminta ijin dan/atau mendapat ijin dari pihak perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 390.000.000.- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dimana menurut saksi pada peristiwa kejadian tersebut perkebunan tidak dapat mengusahai lokasi areal tersebut karena diduduki dan dikuasai pihak Para Terdakwa dan masyarakat Kelompok Tani Bersatu sejak hari senin tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 18 Juli 2020;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa keberatan pada pokoknya sehubungan atas keterangan menduduki dan menguasai areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia serta merugikan pihak perkebunan;

2. Saksi Munirham Nasution, di persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan atas aktifitas atau kegiatan Para Terdakwa yang menduduki lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan perkebunan tersebut yang menduduki jabatan sebagai Asisten Kepala Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa sehubungan atas perbuatan Para Terdakwa yang saksi ketahui saat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib di Lokasi areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan Para Terdakwa bersama masyarakat Kelompok Tani Bersatu menduduki areal perkebunan tersebut;
- Bahwa aktifitas Para Terdakwa diatas areal perkebunan tersebut dilakukan dengan cara melakukan aksi bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu dengan cara menduduki, menguasai dan mengusahai sebagian lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I TAJUIT (adalah ketua Kelompok Tani Bersatu), SUPRONO (Sekretaris Kelompok Tani Bersatu) dan JUMANGIN (Bendahara Kelompok Tani Bersatu), dimana pihak yang mengaku Kelompok Tani Bersatu ini dalam catatn saksi sudah berulang kali ingin menduduki, menguasai dan mengusahai areal lahan Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa aksi Kelompok Tani Bersatu bersama Para Terdakwa sehubungan usahanya untuk menguasai dan mengusahai areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesiaterjadi padahari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib Para Terdakwa yang mengaku bersama Kelompok Tani Bersatu ada memaksa masuk kelokasi Areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dengan cara terlebih dahulu merusak Portal (gerbang) Besi milik perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa Kelompok Tani Bersatu mendirikan tenda beratapkan Terpal

Halaman 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik warna biru, dan selanjutnya melakukan aktifitas dengan menanam tanaman bibit pohon pisang, Pinang dan kelapa Makan di Gawangan tanaman kelapa sawit milik perkebunan;

- Bahwa dari pengamatan saksi luas areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Beratu ada menduduki dan menguasai areal perkebunan berkisar \pm 25 Ha (dua puluh lima hektar);
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengklaim areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal lahan tersebut adalah milik mereka yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu sedangkan menurut saksi perkebunan telah melakukan aktifitas kegiatan usaha perkebunan sejak tahun 1999;
- Bahwa atas aktifitas Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu sehubungan kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia tidak dapat bekerja dalam memanen buah kelapa sawit dilokasi areal perkebunan tersebut untuk beberapa waktu masa panen;
- Bahwa setahu saksi pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhirnya tanggal 30 Juni 2024. Dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. Agus Pakpahan;
- Bahwa pihak Perkebunan pada dasarnya sudah melarang, tetapi pihak Para Terdakwa tetap menguasai dan menduduki areal lokasi Perkebunan tersebut, bersama pihak yang mengaku Kelompok Tani Bersatu dan mereka tidak ada memintak ijin dan/atau mendapat ijin dari pihak perkebunan PT. Tolan Tiga Indoesia;

Halaman 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 390.000.000.- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dimana menurut saksi pada peristiwa kejadian tersebut perkebunan tidak dapat mengusahai lokasi areal tersebut karena diduduki dan dikuasai pihak Para Terdakwa sejak hari senin tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 18 Juli 2020;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa keberatan pada pokoknya sehubungan atas keterangan menduduki dan menguasai areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia serta merugikan pihak perkebunan;

3. Saksi Muamar Irwan, di persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan atas aktifitas atau kegiatan Para Terdakwa yang menduduki lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan perkebunan tersebut yang menduduki jabatan sebagai Asisten Lapangan Divisi III Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia yang melihat dan mengetahui sehubungan atas aktifitas dan kegiatan Para Terdakwa di areal perkebunan;
- Bahwa sehubungan atas perbuatan Para Terdakwa yang saksi ketahui saat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib di Lokasi areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan Para Terdakwa menduduki areal perkebunan tersebut mengatas namakan Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa aktifitas Para Terdakwa diatas areal perkebunan tersebut dilakukan dengan cara melakukan aksi bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu dengan cara masuk dan menduduki, menguasai serta mengusahai sebagian lahan areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I TAJUIT (adalah ketua Kelompok Tani Bersatu), SUPRONO (Sekretaris Kelompok Tani Bersatu)

Halaman 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JUMANGIN (Bendahara Kelompok Tani Bersatu), dimana pihak yang mengaku Kelompok Tani Bersatu ini dalam catatan saksi sudah berulang kali ingin menduduki, menguasai dan mengusahai areal lahan Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;

- Bahwa aksi Kelompok Tani Bersatu bersama Para Terdakwa sehubungan usahanya untuk menguasai dan mengusahai areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia pada hari tersebut adalah hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib Para Terdakwa yang mengaku bersama Kelompok Tani Bersatu ada memaksa masuk lokasi Areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dengan cara merusak Portal (gerbang) Besi milik perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa Kelompok Tani Bersatu mendirikan tenda beratapkan Terpal Plastik warna biru, dan selanjutnya melakukan aktifitas dengan menanam bibit pohon pisang, Pinang dan kelapa Makan di Gawangan tanaman kelapa sawit milik perkebunan;
- Bahwa dari pengamatan saksi luas areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu ada menduduki dan menguasai areal perkebunan berkisar \pm 25 Ha (dua puluh lima hektar);
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengklaim areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal lahan tersebut adalah milik mereka yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu sedangkan menurut saksi perkebunan telah melakukan aktifitas kegiatan usaha perkebunan sejak tahun 1999;
- Bahwa atas aktifitas Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu sehubungan kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia tidak dapat bekerja dalam memanen buah kelapa sawit dilokasi areal perkebunan tersebut untuk beberapa waktu masa panen;
- Bahwa setahu saksi pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN

Halaman 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhirnya tanggal 30 Juni 2024. Dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. Agus Pakpahan;

- Bahwa pihak Perkebunan pada dasarnya sudah melarang, tetapi pihak Para Terdakwa tetap menguasai dan menduduki areal lokasi Perkebunan tersebut, bersama pihak yang mengaku Kelompok Tani Bersatu dan mereka tidak ada memintak ijin dan/atau mendapat ijin dari pihak perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 390.000.000.- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dimana menurut saksi pada peristiwa kejadian tersebut perkebunan tidak dapat mengusahai lokasi areal tersebut karena diduduki dan dikuasai pihak Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa keberatan pada pokoknya sehubungan atas keterangan menduduki dan menguasai areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia serta merugikan pihak perkebunan;

4. Saksi Suratman Pasaribu, di persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan atas aktifitas atau kegiatan Para Terdakwa yang menduduki lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan perkebunan tersebut yang menduduki jabatan sebagai Mandor Panen di Devisi III Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia yang melihat dan mengetahui sehubungan atas aktifitas dan kegiatan Para Terdakwa di areal perkebunan;

Halaman 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena mereka adalah Pengurus dalam Kelompok Tani Besatu dan setahu saksi Terdakwa I TAJUIT (adalah ketua Kelompok Tani Bersatu), SUPRONO (Sekretaris Kelompok Tani Bersatu) dan JUMANGIN (Bendahara Kelompok Tani Bersatu), dimana pihak yang mengaku Kelompok Tani Bersatu ini setahu saksi sudah berulang kali ingin menduduki, menguasai dan mengusahai areal lahan Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal perkebunan tersebut adalah milik kelompok tani;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib Para Terdakwa yang mengaku bersama Kelompok Tani Bersatu ada memaksa masuk kelokasi Areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dengan cara merusak Portal (gerbang) Besi milik perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa Kelompok Tani Bersatu mendirikan tenda beratapkan Terpal Plastik warna biru, dan selanjutnya melakukan aktifitas dengan menanam tanaman bibit pohon pisang, Pinang dan kelapa Makan di Gawangan tanaman kelapa sawit milik perkebunan;
- Bahwa dari pengamatan saksi luas areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Beratu ada menduduki dan menguasai areal perkebunan berkisar \pm 25 Ha (dua puluh lima hektar);
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengklaim areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal lahan tersebut adalah milik mereka yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu sedangkan menurut saksi perkebunan telah melakukan aktifitas kegiatan usaha perkebunan sejak tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA

Halaman 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhirnya tanggal 30 Juni 2024. Dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. Agus Pakpahan;

- Bahwa setahu saksi antara pihak Para Terdakwa sebagai pihak Kelompok Tani Bersatu dan perkebunan PT. Tolan Tiga dahulunya pernah bersengketa sehubungan atas kepemilikan lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. Tolan Tiga Indonesia pada tahun 2013 dalam sengketa perdata No. 56/Pdt.G/2013/PN.Rap;
- Bahwa setahu saksi adapun tujuan Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu memasuki areal lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia adalah untuk dapat menguasai dan mengelola serta mengusahai areal lahan perkebunan tersebut yang menurut mereka areal perkebunan tersebut adalah tanah milik Kelompok Tani Bersatu;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa keberatan pada pokoknya sehubungan atas keterangan menduduki dan menguasai areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia serta merugikan pihak perkebunan;

5. Saksi Saiful Baheri, di persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan atas aktifitas atau kegiatan Para Terdakwa yang menduduki lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan perkebunan tersebut yang menduduki jabatan sebagai Mandor Panen di Devisi I Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia yang melihat dan mengetahui sehubungan atas aktifitas dan kegiatan Para Terdakwa di areal perkebunan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena mereka adalah Pengurus dalam Kelompok Tani Bersatu dan setahu saksi Terdakwa I TAJUIT (adalah ketua Kelompok Tani Bersatu),

Halaman 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRONO (Sekretaris Kelompok Tani Bersatu) dan JUMANGIN (Bendahara Kelompok Tani Bersatu), dimana pihak yang mengaku Kelompok Tani Bersatu ini bersama Para Terdakwa setuju saksi sudah berulang kali ingin menduduki, menguasai dan mengusahai areal lahan Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal perkebunan tersebut adalah milik kelompok tani;

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib Para Terdakwa yang mengaku bersama Kelompok Tani Bersatu ada memaksa masuk kelokasi Areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dengan cara merusak Portal (gerbang) Besi milik perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa Kelompok Tani Bersatu mendirikan tenda beratapkan Terpal Plastik warna biru, dan selanjutnya melakukan aktifitas dengan menanam tanaman bibit pohon pisang, Pinang dan kelapa Makan di Gawangan tanaman kelapa sawit milik perkebunan;
- Bahwa dari pengamatan saksi luas areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu ada menduduki dan mengusai areal perkebunan berkisar ± 25 Ha (dua puluh lima hektar) yang diakui atau diklaim sebagai milik mereka tetapi saksi tidak mengetahui dasar alas hak kepemilikan Para Terdakwa dan Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa setuju saksi Para Terdakwa mengklaim areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal lahan tersebut adalah milik mereka yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu sedangkan menurut saksi perkebunan telah melakukan aktifitas kegiatan usaha perkebunan sejak tahun 1999;
- Bahwa setuju saksi pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA

Halaman 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhirnya tanggal 30 Juni 2024. Dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. Agus Pakpahan;

- Bahwa setahu saksi antara pihak Para Terdakwa sebagai pihak Kelompok Tani Bersatu dan perkebunan PT. Tolan Tiga dahulunya pernah bersengketa sehubungan atas kepemilikan lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. Tolan Tiga Indonesia pada tahun 2013 dalam sengketa perdata No. 56/Pdt.G/2013/PN.Rap;
- Bahwa setahu saksi adapun tujuan Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu memasuki areal lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia adalah untuk dapat menguasai dan mengelola serta mengusahai areal lahan perkebunan tersebut yang menurut mereka areal perkebunan tersebut adalah tanah milik Kelompok Tani Bersatu

Atas keterangan saksi Para Terdakwa keberatan pada pokoknya sehubungan atas keterangan menduduki dan menguasai areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia serta merugikan pihak perkebunan;

6. Saksi Johannes Mario sebastian Aritonang , di persidangan memberi keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan atas aktifitas atau kegiatan Para Terdakwa yang menduduki lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan perkebunan tersebut yang menduduki jabatan sebagai security/satpam Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia yang melihat dan mengetahui sehubungan atas aktifitas dan kegiatan Para Terdakwa di areal perkebunan dan kemudian saksi melaporkan kepada atasan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena mereka adalah Pengurus dalam Kelompok Tani Besatu dan setahu saksi

Halaman 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Terdakwa I TAJUIT (adalah ketua Kelompok Tani Bersatu), SUPRONO (Sekretaris Kelompok Tani Bersatu) dan JUMANGIN (Bendahara Kelompok Tani Bersatu), dimana pihak yang mengaku Kelompok Tani Bersatu ini bersama Para Terdakwa setahu saksi sudah berulang kali ingin menduduki, menguasai dan mengusahi areal lahan Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal perkebunan tersebut adalah milik kelompok tani;

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib Para Terdakwa yang mengaku bersama Kelompok Tani Bersatu ada memaksa masuk kelokasi Areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dengan cara merusak Portal (gerbang) Besi milik perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa Kelompok Tani Bersatu mendirikan tenda beratapkan Terpal Plastik warna biru, dan selanjutnya melakukan aktifitas dengan menanam tanaman bibit pohon pisang, Pinang dan kelapa Makan di Gawangan tanaman kelapa sawit milik perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dari pengamatan saksi luas areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu duduki dan menguasai areal perkebunan berkisar \pm 25 Ha (dua puluh lima hektar) yang diakui atau diklaim sebagai milik mereka tetapi saksi tidak mengetahui dasar alas hak kepemilikan Para Terdakwa dan Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengklaim areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal lahan tersebut adalah milik mereka yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu sedangkan menurut saksi perkebunan telah melakukan aktifitas kegiatan usaha perkebunan sejak tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97

Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhirnya tanggal 30 Juni 2024. Dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. Agus Pakpahan;

- Bahwa setahu saksi antara pihak Para Terdakwa sebagai pihak Kelompok Tani Bersatu dan perkebunan PT. Tolan Tiga dahulunya pernah bersengketa sehubungan atas kepemilikan lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. Tolan Tiga Indonesia pada tahun 2013 dalam sengketa perdata No. 56/Pdt.G/2013/PN.Rap;
- Bahwa setahu saksi adapun tujuan Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu memasuki areal lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia adalah untuk dapat menguasai dan mengelola serta mengusahai areal lahan perkebunan tersebut yang menurut mereka areal perkebunan tersebut adalah tanah milik Kelompok Tani Bersatu

Atas keterangan saksi Para Terdakwa keberatan pada pokoknya sehubungan atas keterangan menduduki dan menguasai areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia serta merugikan pihak perkebunan;

7. Saksi Tohonan Manurung, di persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan atas aktifitas atau kegiatan Para Terdakwa yang menduduki lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan perkebunan tersebut yang menduduki jabatan sebagai security/satpam Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia yang melihat dan mengetahui sehubungan atas aktifitas dan kegiatan Para Terdakwa di areal perkebunan dan kemudian saksi melaporkan kepada atasan saksi;

Halaman 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena mereka adalah Pengurus dalam Kelompok Tani Besatu dan setahu saksi Terdakwa I TAJUIT (adalah ketua Kelompok Tani Bersatu), SUPRONO (Sekretaris Kelompok Tani Bersatu) dan JUMANGIN (Bendahara Kelompok Tani Bersatu), dimana pihak yang mengaku Kelompok Tani Bersatu ini bersama Para Terdakwa setahu saksi sudah berulang kali ingin menduduki, menguasai dan mengusahai areal lahan Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal perkebunan tersebut adalah milik kelompok tani;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 07.30 Wib Para Terdakwa yang mengaku bersama Kelompok Tani Bersatu ada memaksa masuk kelokasi Areal Blok 99 B 19 PT. Tolan Tiga Indonesia yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dengan cara merusak Portal (gerbang) Besi milik perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa Kelompok Tani Bersatu mendirikan tenda beratapkan Terpal Plastik warna biru, dan selanjutnya melakukan aktifitas dengan menanam bibit pohon pisang, Pinang dan kelapa Makan di Gawangan tanaman kelapa sawit milik perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dari pengamatan saksi luas areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu duduki dan menguasai areal perkebunan berkisar \pm 25 Ha (dua puluh lima hektar) yang diakui atau diklaim sebagai milik mereka tetapi saksi tidak mengetahui dasar alas hak kepemilikan Para Terdakwa dan Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengklaim areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia karena menurut mereka areal lahan tersebut adalah milik mereka yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu sedangkan menurut saksi perkebunan telah melakukan aktifitas kegiatan usaha perkebunan sejak tahun 1999;

Halaman 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhirnya tanggal 30 Juni 2024. Dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. Agus Pakpahan;
 - Bahwa setahu saksi antara pihak Para Terdakwa sebagai pihak Kelompok Tani Bersatu dan perkebunan PT. Tolan Tiga dahulunya pernah bersengketa sehubungan atas kepemilikan lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. Tolan Tiga Indonesia pada tahun 2013 dalam sengketa perdata No. 56/Pdt.G/2013/PN.Rap;
 - Bahwa setahu saksi adapun tujuan Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Bersatu memasuki areal lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia adalah untuk dapat menguasai dan mengelola serta mengusahai areal lahan perkebunan tersebut yang menurut mereka areal perkebunan tersebut adalah tanah milik Kelompok Tani Bersatu
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa keberatan pada pokoknya sehubungan atas keterangan menduduki dan menguasai areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia serta merugikan pihak perkebunan;

Menimbang, bahwa selain dari pada saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga pada perkara ini menghadirkan ahli untuk didengar keterangannya dipersidangan

1. **Keterangan Ahli Leni Puji Astuti, SE.,MM.,** di persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan;
- Bahwa ahli bersama teman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. ARDI ARDI SAPUTRA SINAGA, S.Tr (selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik) dan ARIEF ANANTA ALFRI SEMBIRING, SH (Selaku Analis Hukum Petrtanahan) disaksikan dan didampingi oleh dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pihak Penyidik Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, pihak Pimpinan (Manager) PT. TOLAN TIGA INDONESIA, pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB) an. TAJUIT, SUPRONO dan JUMANGIN serta pihak Pengacara pihak Kelompok Tani Bersatu) atas permintaan penyidik telah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koorninat terhadap bidang tanah sesuai dengan buku tanah berupa : Buku Tanah dan Surat Ukur berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 atas nama pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tertanggal 17 September 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha, yang kami laksanakan pada **hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira Pukul 11.00 Wib sampai dengan selesai;**
- Bahwa dari hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang sudah dilakukan tersebut setelah diploting dengan Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha , bahwa lokasi areal kebun yang didudki, dikuasai dan diusahai oleh pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB) yang mengaku bernama : TAJUIT (ketua KTB), SUPRIONO (Sekretaris KTB) dan JUMANGIN (bendahara KTB) dengan mendidikan tenda, menanami bibit Pisang, Bibit kelapa Makan dan Bibit Pokok Pinang tersebut **masuk di dalam Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997 yang merupakan Lamapiran Buku Tanah dan Surat Ukur berupa : Sertifikat Hak**

Halaman 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Guna Usaha No. 2 atas nama pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tertanggal 17 September 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha, dan Peta peninjauan lapang dan Berita Acara Peninjauan Lapang tersebut sudah berikan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilapangan, bahwa untuk menentukan Poin dan/atau Cek langsung dengan melakukan Pengambilan Titik Koordinat dengan mempergunakan alat Pengukuran GPS GEODETIK yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dan titik yang diakui oleh pihak Kelompok Tani Beratu (KTB) an. TAJUIT (ketua KTB), SUPRIONO (Sekretaris KTB) dan JUMANGIN (bendahara KTB) dengan mendidikan tenda, menanami bibit Pisang, Bibit kelapa Makan dan Bibit Pokok Pinang tersebut keseluruhannya masuk dalam : Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997 seluas 2436, 62 Ha yang merupakan Lampiran Buku Tanah dan Surat Ukur berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 atas nama pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tertanggal 17 September 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha;
- Bahwa yang ahli ketahui pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sudah pernah membuat Mediasi terkait penanganan masalah antara PT. TOLAN TIGA INDONESIA Dengan Pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB), yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu, dan saat pertemuan tersebut di Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu , pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA dan juga Pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB) menjelaskan bahwa sudah pernah ada Gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat, dimana pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB) an. TAKUIT, Dkk menggugat pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA, dan Gugatan Perdata tersebut telah di Putus Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Putusan Menolak Gugatan (NO) dan sudah berkuat Hukum Tetap karena tidak ada lagi Upaya Hukum yang dilakukan pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB) atas Putusan Hakim

Halaman 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut Menurut pendapat Ahli selaku yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) di Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa menurut ahli secara Hukum yang berhak atas Objek areal lahan tanah tersebut adalah pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA, karena didasarkan sudah memiliki Legalitas Surat Tanah dan Surat Ukur , berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 atas nama pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tertanggal 17 September 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha , dan secara fhisik objek areal tanah tersebut selama ini dikuasai dan diusahai pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA dengan Tanaman Kelapa Sawit yang sudah Produksi sesuai dengan yang diihat dan ketahui secara langsung di Lapangan;

Dari keterangan ahli tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa selanjutnya akan menanggapi dalam pledoi;

2. Keterangan Ahli Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum,di persidangan keterangan ahli dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebelum memberikan pendapat serta keterangan sehubungan atas perkara Para Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan penjelasan serta dibacakan sehubungan kronologis tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dari uraian kronologis perbuatan Para Terdakwa ahli selanjutnya memberikan pendapat tentang soal-soal dan pertanyaan yang diajukan kepada ahli lalu memberikan jawabannya;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengkualifikasi jenis delik yakni *delicta commisionis* sebagai melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 107 huruf a sebagai unsur *de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit* adalah mengerjakan, menggunakan,

Halaman 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan secara tidak sah;

- Artinya menurut ahli kuaifikasi unsur *het verboden zjir van het feit* ini yakni secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti *subjective recht* (melanggar hak orang lain);
- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik bahwa perbuatan terlapor yakni mendirikan Tenda-tenda Biru dan menanam bibit Pinang, Bibit Pisang dan Bibit kelapa Makan diobjek lahan perkebunan pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA sesuai dengan IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) sebagaimana dimiliki pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA, sesuai dengan : Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000 atas nama Perusahaan PT. TOLAN TIGA INDONESIA dengan luas 8.479.06 Ha (delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam hektar) yang diterbitkan oleh atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Direktur Jenderal Perkebunan) Republik Indonesia an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN menurut pendapat ahli merupakan ***wederrechtelijkheid* dalam arti *subjective recht***;
- Bahwaahli juga dalam keterangannya menjelaskan hukum pidana berorientasi pada perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar handling*) dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) serta dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan adanya *mensrea (a criminal intent) and actus reus(a criminal act)*. *Bestandel delict* dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah “melakukan perbuatan yang tidak sah”;
- Bahwa dalam keterangannya Ahli menambahkan berdasarkan doktrin “*De korte definitie luidt: een strafbaar feit is een feit, dat door de wet is trafbaar gesteld. Een langere en ook beteekenisvollere definitie is: een straaftbaar feit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechtmatig (wederrechtlijke) gedraging begaan door een toerekenisvatbaar persoon*”. (Defenisi singkat : perbuatan

Halaman 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Defenisi luas: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan);

- Bahwa berdasarkan uraian kronologis yang disampaikan penyidik dikaitkan dengan doktrin ini maka Ahli berpendapat perbuatan terlapor adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan adanya *mensrea (a criminal intent)* and *actus reus (a criminal act)*;
- Bahwa unsur *strafbaarheid van den persoon* sebagai syarat *toerekenbaarheid* yang merupakan hubungan keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah "setiap orang dilarang secara tidak sah untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dilarang dalam *delict*". Setiap orang ini meliputi *naturalijk* dan *rechtspersoonlijkheid (strafbare feiten kunnen worden began door natuurlijke personen en rechtspersonen)*;
- Bahwa artinya unsur Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menghendaki adanya *De will* yang ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang yakni perbuatan terlapor mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan dengan cara mendirikan Tenda-tenda Biru dan menanami bibit Pinang, Bibit Pisang dan Bibit kelapa Makan diobjek lahan perkebunan pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA sesuai dengan IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) sebagaimana dimiliki pihak PT. TOLAN TIGA INDONESIA, sesuai dengan : Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000 atas nama Perusahaan PT. TOLAN TIGA INDONESIA dengan luas 8.479.06 Ha (delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam hektar) yang diterbitkan oleh atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Direktur Jenderal Perkebunan) Republik Indonesia

Halaman 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN sebagai bentuk *de will* dalam arti a *criminal intent* terlapor;

- Bahwa menurut ahli ada atau tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian, jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut, sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikannya unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya;
- Bahwa menurut ahli, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik. Hal ini dapat dilihat dalam doktrin hukum pidana yakni "*Het opzet is op een bepaald bestanddeel van het strafbare feit gericht, indien gehandeld wordt in de onderstelling, dat it bertanddeel aanwezig is; wetenschap van de aanwezigheid is niet nodig*";
- Bahwa menurut berpendapat ahli perbuatan terlapor telah memenuhi unsur *de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit* dan *strafbaarheid van den persoon* sebagai syarat dapat diminta pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) berdasarkan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Selanjutnya berkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 e berkaitan dengan penyertaan (*deelneming*);
- Bahwa Adapun bunyi Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke 1 di dalam KUH Pidana diistilahkan dengan *plegen*, *doenplegen* dan *medeplegen*. Di dalam hukum pidana ada postulat yang menyatakan " *nullus dicitur felo principalis nisi actor aut qui praesent est, abettans aut auxilians actorem ad feloniam faciendam* " artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika

Halaman 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



ia melakukan kejahatannya atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan;

- Bahwa berkaitan dengan perbuatan terlapor yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan secara tidak sah disebut sebagai pelaku kejahatan dalam arti *medeplegen*;
- Bahwa ahli juga menjelaskan tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik, sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi unsur delik namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik;
- Bahwa namun secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan. Dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen* yakni: *Pertama*, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik; *Kedua*, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku lain tidak; *Ketiga*, tidak seorangpun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Dalam *medeplegen* ada 2 (dua) kesengajaan yaitu: 1). Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. 2). Kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Ke-2 kesengajaan ini mutlak harus ada dalam *medeplegen* dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di Pengadilan. Doktrin hukum pidana yakni "*Agentes et consentientes pari poena plectentur atau consentientes et agentes pari poena plectentur*". Artinya, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Dari keterangan ahli tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa selanjutnya akan menanggapi dalam pledoi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Tajuit**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah salah seorang pengurus dalam Kelompok Tani Bersatu yang disingkat (KTB) dan terdakwa merupakan orang yang menjadi ketua dalam kelompok tani tersebut (KTB);
- Bahwa terdakwa menjadi Ketua KTB semenjak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara yang terdakwa hadapi;
- Bahwa didalam kepengurusan KTB selain terdakwa sebagai ketuanya juga terdapat Terdakwa II dikepengurusan sebagai sekretaris yang dijabat oleh Suprono dan Terdakwa III Jumangin sebagai bendahara;
- Bahwa sebelum aksi pendudukan lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Terdakwa bersama para pengurus dan para anggota yang terhimpun dalam kelompok tani KTB terlebih dahulu musyawarah;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini bersama Terdakwa II an Terdakwa III serta para anggota yang masuk dalam daftar dalam Kelompok Tani Bersatu ada bermusyawarah sehubungan aksi yang masuk dan menduduki serta melakukan kegiatan menanam bibit tanaman dalam areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa musyawarah atau rapat tersebut juga merencanakan untuk mendirikan tenda dan bermalam dalam areal perkebunan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa selanjutnya aksi dan kegiatan tersebut dilaksanakan Para Terdakwa dan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu terjadi pada pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.00 Wib dan berakhir sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 bertempat di Blok 99 B 19 Areal Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awal mula terdakwa masuk dan sampai keareal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terlebih dahulu dengan memaksa masuk karena dihambat atau terhalang portal milik perkebunan dan para karyawan atau petugas keamanan lalu Para Terdakwa bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani

Halaman 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersatu setelah memaksa masuk sampai pada lokasi Blok 99 B 19 Areal Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;

- Bahwa sebelum aksi pendudukan lahan perkebunan PT. Tolan Tiga terdakwa bersama para pengurus dan para anggota yang terhimpun dalam kelompok tani KTB terlebih dahulu musyawarah dan puncaknya adalah aksi hingga terkait dengan perkara ini;
- Bahwa kegiatan aksi dilakukan seperti melakukan aktifitas bercocok tanam dengan menanam pohon pisang, kelapa dan membuat tenda atau posko sebagai tempat berteduh yang dilakukan para terdakwa bersama para anggota KTB karena menurut terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa Terdakwa meyakini tanah dan lahan yang diduduki adalah milik terdakwa karena terdakwa dan bersama dengan KTB ada memiliki surat-surat sehubungan atas lahan yang dikuasai;

2. **Terdakwa II Suprono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah salah seorang pengurus dalam Kelompok Tani dan Terdakwa merupakan orang yang menjadi Sekretaris sejak tahun 2007 kemudian kelompok Tani Bersatu (KTB) terbentuk sebagaimana akta notaris pada tanggal 6 Februari 2013 sebagaimana pada akta pendirian Kelompok Tani Bersatu Terdakwa sebagai Sekretarisnya;
- Bahwa didalam kepengurusan KTB selain Terdakwa I sebagai ketuanya dan Terdakwa III Jumangin sebagai bendahara dan serta para anggota yang terdaftar dalam Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa sebelum aksi pendudukan lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Terdakwa bersama para pengurus dan para anggota yang terhimpun dalam kelompok tani KTB terlebih dahulu musyawarah;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini bersama Terdakwa I dan Terdakwa III serta para anggota yang masuk dalam daftar dalam Kelompok Tani Bersatu ada bermusyawarah sehubungan aksi yang masuk dan menduduki serta melakukan kegiatan menanam bibit tanaman dalam areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa musyawarah atau rapat tersebut juga merencanakan untuk mendirikan tenda dan bermalam dalam areal perkebunan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu;

Halaman 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya aksi dan kegiatan tersebut dilaksanakan Para Terdakwa dan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu terjadi pada pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.00 Wib dan berakhir sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 bertempat di Blok 99 B 19 Areal Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa awal mula Terdakwa masuk dan sampai keareal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terlebih dahulu dengan memaksa masuk karena dihambat atau terhalang portal milik perkebunan dan para karyawan atau petugas keamanan lalu Para Terdakwa bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu setelah memaksa masuk sampai pada lokasi Blok 99 B 19 Areal Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
 - Bahwa sebelum aksi pendudukan lahan perkebunan PT. Tolan Tiga terdakwa bersama para pengurus dan para anggota yang terhimpun dalam kelompok tani KTB terlebih dahulu musyawarah dan puncaknya adalah aksi hingga terkait dengan perkara ini;
 - Bahwa kegiatan aksi dilakukan seperti melakukan aktifitas bercocok tanam dengan menanam pohon pisang, kelapa dan membuat tenda atau posko sebagai tempat berteduh yang dilakukan para terdakwa bersama para anggota KTB karena menurut terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Kelompok Tani Bersatu;
 - Bahwa Terdakwa meyakini tanah dan lahan yang diduduki adalah milik terdakwa karena terdakwa dan bersama dengan KTB karena ada memiliki surat-surat sehubungan atas lahan yang dikuasai;
3. **Terdakwa III Jumangin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang pengurus dalam Kelompok Tani Bersatu yang disingkat (KTB) dan terdakwa merupakan orang yang menjadi Bendahara dalam kelompok tani tersebut (KTB);
 - Bahwa terdakwa menjadi Bendaahara KTB semenjak tahun 2013 sampai sekarang dankemudian kelompok Tani Bersatu (KTB) terbentuk sebagaimana akta notaris pada tanggal 6 Febuari 2013 sebagaimana

Halaman 34 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta pendirian Kelompok Tani Bersatu Terdakwa sebagai Sekretarisnya

- Bahwa didalam kepengurusan KTB selain Terdakwa I sebagai ketuanya dan Terdakwa II yang duduk di kepengurusan sebagai sekretaris serta Terdakwa sebagai bendahara dan serta para anggota yang terdaftar dalam Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa sebelum aksi pendudukan lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Terdakwa bersama para pengurus dan para anggota yang terhimpun dalam kelompok tani KTB terlebih dahulu musyawarah;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini bersama Terdakwa I dan Terdakwa II serta para anggota yang masuk dalam daftar dalam Kelompok Tani Bersatu ada bermusyawarah sehubungan aksi yang masuk dan menduduki serta melakukan kegiatan menanam bibit tanaman dalam areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa musyawarah atau rapat tersebut juga merencanakan untuk mendirikan tenda dan bermalam dalam areal perkebunan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa selanjutnya aksi dan kegiatan tersebut dilaksanakan Para Terdakwa dan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu terjadi pada pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.00 Wib dan berakhir sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 bertempat di Blok 99 B 19 Areal Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awal mula terdakwa masuk dan sampai keareal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terlebih dahulu dengan memaksa masuk karena dihambat atau terhalang portal milik perkebunan dan para karyawan atau petugas keamanan lalu Para Terdakwa bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu setelah memaksa masuk sampai pada lokasi Blok 99 B 19 Areal Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa sebelum aksi pendudukan lahan perkebunan PT. Tolan Tiga terdakwa bersama para pengurus dan para anggota yang terhimpun

Halaman 35 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelompok tani KTB terlebih dahulu musyawarah dan puncaknya adalah aksi hingga terkait dengan perkara ini;

- Bahwa kegiatan aksi dilakukan seperti melakukan aktifitas bercocok tanam dengan menanam pohon pisang, kelapa dan membuat tenda atau posko sebagai tempat berteduh yang dilakukan para terdakwa bersama para anggota KTB karena menurut terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Kelompok Tani Bersatu;
- Bahwa Terdakwa meyakini tanah dan lahan yang diduduki adalah milik terdakwa karena terdakwa dan bersama dengan KTB ada memiliki surat-surat sehubungan atas lahan yang dikuasai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge), namun kesempatan tersebut Para Terdakwa Atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dipergunakan untuk atau menghadirkan saksi oleh Terdakwa atau yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan keterangan ahli, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan bukti surat berupa:

4. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHER, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhir nya tanggal 30 Juni 2024 (yang dilegalisir);
5. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN (yang dilegalisir);

Menimbang, bahwa sehubungan atas bukti surat Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa juga telah melampirkan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Bukti foto copy surat kuasa dari Erni, Katet Sudini, Sumi, Juhari kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1., T.2., T.3., 1;

Halaman 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarno, selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,2;
3. Bukti foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Sukemi selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,3;
4. Bukti foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Sadjuji selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,4;
5. Bukti foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Mali selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,5;
6. Bukti foto copy surat keterangan ahli waris dari Erni selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,6;
7. Bukti foto copy surat keterangan ahli waris dari Katet selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,7;
8. Bukti foto copy surat keterangan ahli waris dari Sumi selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,8;
9. Bukti foto copy surat keterangan ahli waris dari Juhari selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,9;
10. Bukti foto copy surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 Januari 1970 tentang alas hak kepemilikan atas nama Suwarno, selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,10;
11. Bukti foto copy surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 Januari 1970 tentang alas hak kepemilikan atas nama Sukemi selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,11;
12. Bukti foto copy surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 Januari 1970 tentang alas hak kepemilikan atas nama Ahmad Sadjuji selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,12;
13. Bukti foto copy surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 Januari 1970 tentang alas hak kepemilikan atas nama Mali selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,13;
14. Bukti foto copy surat keputusan Badan pekerja Panitia landreform Kabupaten Labuhan Batu selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,14;
15. Bukti foto copy surat pernyataan Kepala Desa Meranti selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,15;

Halaman 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti foto copy surat pemberitahuan dari DPRD Labuhan Batu kepada Bupati Labuhan Batu tentang penyelesaian sengketa tanah selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,16;
17. Bukti foto copy surat pemberitahuan dari DPRD Labuhan Batu tentang hasil rapat komis A DPRD Labuhan Batu selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,17;
18. Bukti foto copy surat Bupati Labuhan Batu tentang penyelesaian sengketa tanah antara kelompok tani bersatu dengan PT. Tolan Tiga Estate selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,18;
19. Bukti foto copy surat pernyataan dari Munah selaku isteri dari Tan Tjing Kwang alias Kasim tentang lahan yang pernah diagunkan ke BRI selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,19;
20. Bukti foto copy surat persetujuan buka kredit oleh BRI Cabang Rantau Prapat selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,20;
21. Bukti foto copy surat pernyataan/kesaksian dari Sanwiarji selaku mantan Kepala Desa Pekan Tolan Tahun 1999, selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,21;
22. Bukti foto copy surat pernyataan/kesaksian dari Manan Nasution selaku mantan Kepala Desa Pekan Tolan selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,22;
23. Bukti foto copy surat Kepala Desa Pekan Tolan yang menyatakan bahwa tanah PT. Tolan Tiga Estate adalah perkebunan milik rakyat selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,23;
24. Bukti foto copy surat permohonan penyelesaian kasus tanah selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,24;
25. Bukti foto copy surat dari BPN labuhan Batu 24 Oktober 2018, selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,25;
26. Bukti foto copy surat dari BPN Labuhan Batu 2 Oktober 2019, selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,26;
27. Bukti foto copy surat BPN Labuhan Batu 24 September 2019 selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,27;
28. Bukti foto copy surat BPN Labuhan Batu 26 September 2019 selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,28;
29. Bukti foto copy surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1.,T.2.,T.3.,29;

Halaman 38 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bukti foto copy surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1., T.2., T.3., 30;
31. Bukti foto copy surat Keterangan Tanah Perladangan tahun 1968 selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1., T.2., T.3., 31;
32. Bukti foto copy surat keterangan tanah perladangan tahun 1968 selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1., T.2., T.3., 32;
33. Bukti foto copy surat Keterangan Tanah Perladangan tahun 1969 selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1., T.2., T.3., 33;
34. Bukti foto copy surat pendaftaran kebun karet rakyat selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1., T.2., T.3., 34;
35. Bukti foto copy gambar pekuburan masyarakat berada diareal lahan selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1., T.2., T.3., 35;
36. Bukti foto copy pohon rambutan tanaman masyarakat diareal lahan selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1., T.2., T.3., 36;
37. Bukti foto copy kolam milik kwang heng diareal lahan selanjutnya disebut bukti surat tertanda T.1., T.2., T.3., 37;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat kembali dalam putusan ini secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa bahwa terdakwa dilaporkan sehubungan atas aktifitas dan kegiatannya dalam areal perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA sebagaimana LP/982/VII/2020/SPKT/Res-LBH, tertanggal 13 juli 2020 atas nama pelapor Agustinus Parsaulian Simanungkalit terkait laporan polisi tersebut Para Terdakwa bersama dengan Kelompok Tani Bersatu ada melakukan kegiatan dalam kawasan areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia menanam bibit pisang, pinang dan bibit kelapa makan;
2. Bahwa benar sebelum aksi pendudukan lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Terdakwa bersama para pengurus dan para anggota yang terhimpun dalam kelompok tani KTB terlebih dahulu musyawarah dengan para anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam daftar dalam Kelompok Tani Bersatu ada bermusyawarah sehubungan aksi yang masuk dan menduduki serta melakukan kegiatan menanam bibit tanaman, pinang dan bibit kelapa makandalam areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengaku sebagai Kelompok Tani Bersatu (KTB) bersama-sama dengan masyarakat yang tergabung dalam KTB memaksa masuk kelokasi Areal Blok 99 B 19 PT. TOLAN TIGA INDONESIA yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Bahwa benar usaha Para Terdakwa yang memasuki areal perkebunan dilakukan dengan cara merusak Portal (gerbang) Besi milik PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
5. Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu menduduki areal lahan perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA dengan cara mendirikan tenda beratapkan Terpal Plastik warna biru sebanyak 6 (enam) Buah dan selanjutnya menguasai dan mengerjakan lahan dengan cara menanami tanaman Bibit pokok pisang, Bibit Pokok Pinang dan bibit pokok kelapa Makan yang ditanami di Gawungan tanaman kelapa sawit milik Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia dengan menggunakan cangkul, parang babat dan bermacam perlengkapan penginapan;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Terdaka bahwa, Terdakwa I Tajuit adalah Ketua Kelompok Tani Bersatu (KTB) dan terdakwa II Suprono sebagai Sekretaris dan Terdakwa III sebagai Bendaharanya yang diakui terdakwa terhimpun dalam Kelompok Tani Bersatu (KTB) bersama dengan beberapa masyarakat lainnya mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia sejak senin tanggal 13 Juli sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020;
7. Bahwa benar berdasarkan dari keterangan ahli telah dilakukan pengambilan titik koordinat yang sudah dilakukan tersebut setelah diploting dengan Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha;

Halaman 40 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dari keterangan ahli lokasi areal kebun yang diduduki, dikuasai dan diusahai oleh pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB) yang mengaku bernama : TAJUIT (ketua KTB), SUPRIONO (Sekretaris KTB) dan JUMANGIN (bendahara KTB) dengan mendirikan tenda, menanami bibit Pisang, Bibit kelapa Makan dan Bibit Pokok Pinang tersebut masuk di dalam Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997 yang merupakan Lampiran Buku Tanah dan Surat Ukur berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 atas nama pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tertanggal 17 September 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha;
9. Bahwa benar Perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Pengolahan berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHER, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhir nya tanggal 30 Juni 2024 (yang dilegalisir) dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN (yang dilegalisir) pihak perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA adalah pemegang hak usaha perkebunan;
10. Bahwa benar aksi dan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Bersatu dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, bertempat di Blok 99 B 19 Areal Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
11. Bahwa benar aksi dan kegiatan Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pemegang hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN /

Halaman 41 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. Tolan Tiga Indonesia berkedudukan di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** yaitu melanggar Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Para terdakwa dengan dakwaan tunggal maka selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan apakah dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan telah memenuhi unsur Pasal 107 huruf a Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Secara Tidak Sah Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki Dan/ Atau Menguasai Lahan Perkebunan;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identic dengan terminology kata “barang siapa” atau **hij** dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dadar** atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**.

Halaman 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Menimbang, Bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “ Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang bahwa masalah Pertanggungjawaban (Toerekenings Vat Baarheid) seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan Kesengajaan, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut. Bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya;
- Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijkpersoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia inisecara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hokum (*rechtpersoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang -undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I TAJUIT, Terdakwa II SUPRONO dan Terdakwa III JUMANGIN yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan



identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **setiap orang** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan bentuk sifat unsur ini adalah berbentuki alternatif maka apa bila salah satu unsur yang dimaksudkan dalam unsur ini terpenuhi maka sifat dari perbuatan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan perkebunan sebagaimana ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia melakukan arti lainnya dari mengerjakan adalah melaksanakan, maka mengerjakan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mengerjakan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti kata menduduki sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata menduduki adalah memiliki 4 arti yaitu duduk di, mendiami atau tinggal di, menempati jabatan, merebut dan menenpati atau menguasai (negeri, daerah dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa terdakwa dilaporkan sehubungan atas aktifitas dan kegiatannya dalam areal perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA sebagaimana LP/982/VII/2020/SPKT/Res-LBH, tertanggal 13 juli 2020 atas nama pelapor Agustinus Parsaulian Simanungkalit terkait laporan polisi tersebut Para Terdakwa bersama dengan Kelompok Tani Bersatu ada melakukan kegiatan dalam kawasan areal perkebunan PT.Tolan Tiga Indonesia menanam bibit pisang, pinang dan bibit kelapa makan;

Menimbang, bahwa sebelum aksi pendudukan lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Terdakwa bersama para pengurus dan para anggota yang terhimpun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelompok tani KTB terlebih dahulu musyawarah dengan para anggota yang masuk dalam daftar dalam Kelompok Tani Bersatu ada bermusyawarah sehubungan aksi yang masuk dan menduduki serta melakukan kegiatan menanam bibit tanaman, pinang dan bibit kelapa makan dalam areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhir nya tanggal 30 Juni 2024 (yang dilegalisir) dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN (yang dilegalisir) pihak perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA adalah pemegang hak usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Tajuit adalah Ketua Kelompok Tani Bersatu (KTB) dan terdakwa II Suprono sebagai Sekretaris dan Terdakwa III sebagai Bendaharanya yang diakui terdakwa terhimpun dalam Kelompok Tani Bersatu (KTB) bersama dengan beberapa masyarakat lainnya mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia sejak senin tanggal 13 Juli sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa aksi dan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Bersatu dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 07.00 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, bertempat di Blok 99 B 19 Areal Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia di Dusun Dua Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak seizin dari pihak perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta keterangan ahli bahwadan dari hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang sudah dilakukan tersebut setelah diploting dengan Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997

Halaman 45 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu seluas 2436,62 Ha, bahwa lokasi areal kebun yang diduduki, dikuasai dan diusahai oleh pihak Kelompok Tani Bersatu (KTB) dengan mendirikan tenda, menanami bibit Pisang, Bibit kelapa Makan dan Bibit Pokok Pinang tersebut masuk di dalam Peta Gambar Situasi Khusus No. 127/12/IV/1997 atas nama Pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tanggal 14 Maret 1997 yang merupakan Lamapiran Buku Tanah dan Surat Ukur berupa : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 atas nama pemegang Hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA tertanggal 17 September 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu seluas 2436, 62 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah “orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)”, dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa I (Ketua), Terdakwa II (sektetaris) dan Terdakwa III (bendahara) yang sebagai Pengurus yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu (KTB) bersama-sama memaksa masuk kelokasi Areal Blok 99 B 19 PT. TOLAN TIGA INDONESIA yang terletak di Dusun Dua Desa Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlarian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan cara merusak Portal (gerbang) Besi milik PT. TOLAN TIGA INDONESIA, yang selanjutnya menduduki areal lahan perkebunan PT. TOLAN TIGA INDONESIA dengan cara mendirikan tenda beratapkan Terpal Plastik warna biru sebanyak 6 (enam) Buah dan selanjutnya menguasai dan mengerjakan lahan dengan cara menanam tanaman Bibit pokok pisang, Bibit Pokok Pinang dan bibit pokok kelapa Makan yang ditanami di Gawangan tanaman kelapa sawit milik Perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia dengan menggunakan cangkul, parang babat dan cam perlengkapan penginapan, dimana luas areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang dikuasai dan dikerjakan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama bersama-sama dalam mengatas namakan kelompok tani tersebut mengerjakan, menduduki, dan menguasai lahan perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum aksi pendudukan lahan perkebunan PT. Tolan Tiga Para Terdakwa sebagai pengurus kelompok tani bersama para pengurus dan para anggota yang terhimpun dalam kelompok tani KTB terlebih dahulu musyawarah dengan para anggota yang masuk dalam daftar dalam Kelompok Tani Bersatu ada bermusyawarah sehubungan aksi yang masuk dan menduduki serta melakukan kegiatan menanam bibit tanaman, pinang dan bibit kelapa makan dalam areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan pledoi yang pada pokoknya adalah menuntut Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan atas pledoi Para Terdakwa tersebut maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terhadap uraian yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa dalam pledainya tidak beralasan hukum sehingga sehubungan atas pledoi Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Halaman 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah melampirkan bukti-bukti surat sebagaimana dalam lampiran bukti-bukti surat Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hal sehubungan tentangsertipikat tanah, sertifikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai tanda Bukti dan alat pem Buktian bagi seseorang atau badan hukum (privat atau public) atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan. Didalam UU (Undang-Undang) No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di dalam pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 3. Pemberian surat-surat tandabukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas yang sudah terdaftar, bahwa jaminan Bukti adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan "surat tanda Bukti hak" yang berlaku sebagai alat pem Buktian yang "kuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 tersebut maka selanjutnya dikeluarkan PP (peraturan Pemerintah) No. 10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah yang selanjutnya PP ini diganti dengan PP No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, bahwa didalam pasal 13 ayat 3 dan 4 PP No. 10 tahun 1961, disebutkan:

1. Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak;



2. Sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda Bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa sertipikat sebagai surat tanda Bukti hak baru tersebut dalam ketentuan PP tersebut. Selanjutnya didalam pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, bahwa "sertipikat adalah surat tanda Bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2, huruf c, Undang-Undang Pokok Agraria untuk **Hak Atas Tanah**, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, Hak milik atas satuan rumah susun, dan Hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud sertipikat "hak atas tanah" apa saja yang dimaksud dalam pasal tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 1 angka 5 PP No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah disebutkan: " *hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA*". Selanjutnya pada pasal 16 UUPA, yaitu macam-macam hak atas tanah yakni: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak lain yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam pasal 53. Dengan demikian dapat disimpulkan kita mengenal dua macam sertipikat yakni: 1. Sertipikat hak atas tanah; 2. Sertipikat yang ada hubungan dengan hak atas tanah, yakni sertipikat HPL, tanah wakaf, hak tanggungan dan hak milik atas satuan rumah susun, dan terhadap hak milik hanya dapat diberikan oleh BPN Kabupaten/kota terhadap bidang tanah dalam bentuk Sertifikat adalah 2 (dua) Hektar, dan juga BPN Wilayah diatas 2 (dua) hektar, akan tetapi dalam pemberian HGU untuk Badan usaha, itu atas persetujuan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat sehingga Sertifikat HGU tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana lokasi wilayah tanah tersebut berada;

Menimbang, bahwa sehubungan atas bukti surat Penuntut Umum tentang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTJE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhir nya tanggal 30 Juni 2024 (yang dilegalisir) serta Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN (yang dilegalisir) serta bukti surat Para Terdakwa sebagaimana dalam lampiran bukti suratnya tertanda Bukti T.1., T.2., T.3., 1 sampai dengan T.1., T.2., T.3., 37, maka terhadap penentuan alat bukti surat tersebut mengingat kedua halnya merupakan suatu penentuan yang harus diperiksa dalam ranah hukum perdata maka terhadap Bukti surat Para Terdakwa (vide Bukti T.1., T.2., T.3., 1 sampai dengan T.1., T.2., T.3., 37) haruslah terlebih dahulu diputus dalam perkara keperdataannya disamping itu sehubungan atas bukti surat dari Penuntut Umum berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “Pemegang hak yang sudah terlebih dahulu mempunyai Bukti hak berupa Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan apakah itu seseorang atau Badan Hukum, wajib mendapatkan Perlindungan Hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi diri Para Terdakwa dan dalam rangka penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka keseluruhan unsur yang dikehendaki oleh Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tidak sah yang mengerjakan, dan menduduki dan menguasai lahan perkebunan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi ParaTerdakwa maupun

Halaman 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana dan melawan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- ii. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhir nya tanggal 30 Juni 2024 (yang dilegalisir).
- iii. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN (yang dilegalisir)

Sebagaimana pendapat Penuntut Umum agar ikembalikan kepada PT TOLAN TIGA INDONESIA melalui AGUSTINUS PARSAULIAN SIMANUNGKALIT dan sehubungan dengan perkara aquo oleh karena tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana pada surat tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi pembuktian Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana apa yang ada dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, maka sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankanseputar atas diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk beberapa hari meresahkan PT TOLAN TIGA INDONESIA dan mengakibatkan PT. Tolan Tiga Indonesia terhambat dalam melaksanakan operasional kegiatan usaha perkebunannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa terhadap Terdakwa I Tajuit sudah Lanjut Usia (lansia);

Mengingat akan ketentuan dari Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tajuit, Terdakwa II Suprono dan Terdakwa III Jumangin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tidak sah bersama-sama menduduki lahan perkebunan***" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Tajuit** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** serta kepada **Terdakwa II Suprono dan kepada Terdakwa III Jumangin dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 / HGU / BPN / 97 tanggal 17 September 1997 atas nama pemegang hak PT. TOLAN TIGA INDONESIA berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu an. Ir. SERTA MUNTHE, dengan luas keseluruhan 2.436,62 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma enam puluh dua hektar), yang masa berakhir nya tanggal 30 Juni 2024 (yang dilegalisir);
 - Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor : 213 / Menhutbun – VII / 2000 tanggal 10 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Direktur

Halaman 52 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perkebunan an. Dr. Ir. AGUS PAKPAHAN (yang dilegalisir)

Dikembalikan kepada PT TOLAN TIGA INDONESIA melalui AGUSTINUS PARSAULIAN SIMANUNGKALIT;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari **Selasa** tanggal 27 Juli 2021 oleh kami **Muhammad Alqudri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Welly Irdianto, S.H.**, dan **Khairu Rizki, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut bersama Hakim-hakim Anggota, dan Sarbarita Simanjuntak, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh, Syakdan Hamidi Nasution, S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan serta dihadapan Para Terdakwa yang dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 53 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Rap